

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikemukakan bahwa desa, sebagai entitas teritorial paling kecil dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khusus yang mengizinkannya untuk mengendalikan urusan pemerintahannya sendiri serta memahami dan memperhatikan kepentingan unik, budaya adat, dan tradisi yang berlaku di dalam wilayah desa tersebut. Bertujuan untuk merangsang kemajuan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan penduduknya, pemerintah meluncurkan suatu kebijakan yang dikenal sebagai Dana Desa. Dana Desa mengacu pada alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa, yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016.

Penting untuk dicatat bahwa setiap desa diharapkan mampu mengelola Dana Desa dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana tersebut. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan tujuan utama penggunaan Dana Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa.

Guna melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di berbagai desa di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah melaksanakan pendanaan yang signifikan setiap tahunnya. Pendanaan tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan di seluruh desa di seluruh nusantara, sebuah fakta yang tercatat dalam data dari Lokadata.id. Hingga saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 329,8 triliun untuk periode tahun 2015 hingga 2020. Adanya kenaikan yang konsisten dalam alokasi dana desa setiap tahunnya menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati. Dimulai dengan anggaran sebesar Rp 20,8 triliun pada tahun 2015, besaran dana tersebut telah mengalami peningkatan yang cukup tajam, mencapai angka sebesar Rp 47 triliun pada tahun 2016, kemudian meningkat lagi menjadi Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, mencapai Rp 70 triliun pada tahun 2019, dan akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan anggaran dana desa yang mencapai Rp 72 triliun. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam pengucuran dana desa telah menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa di seluruh Indonesia. (Kementerian Keuangan, 2020).

Besarnya anggaran yang dialokasikan ini memunculkan perhatian terhadap perlunya pembentukan mekanisme tata kelola yang efisien dan berintegritas (*good governance*) guna memastikan bahwa pengelolaan dana yang sebesar ini tidak akan menimbulkan potensi permasalahan di masa depan. Permasalahan ini umumnya muncul karena terdapat ketidakcukupan dalam hal kompetensi aparatur dan mekanisme pengawasan yang masih belum memadai dalam mengelola dana

desa. Hal ini, pada gilirannya, sering kali mengakibatkan munculnya tindakan penyalahgunaan (*fraud*) yang telah menjadi permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, menjadi semakin penting untuk memfokuskan perhatian pada penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk meminimalkan risiko terjadinya kecurangan (Widayarta, Herawati, dan Atmadja, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan sebuah penelitian di tahun 2015 yang merinci serangkaian kendala dan hambatan yang dihadapi pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini mengungkapkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek peraturan serta birokrasi, tata kelola, mekanisme inspeksi dan kualifikasi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat dampak negatif dari overlapping wewenang, standar laporan yang belum sepenuhnya memenuhi asas pertanggungjawaban, dan rentan terhadap praktik manipulasi serta potensi kecurangan yang bisa terjadi oleh tenaga karyawan atau staf desa akibat kelemahan dalam sistem perangkat desa. Karenanya, perluasan alokasi dana desa yang signifikan harus diiringi oleh pengawasan yang cermat dan ketat terhadap seluruh proses pengelolaan dana desa. Hal ini merupakan langkah krusial dalam upaya memastikan bahwa sumber daya publik yang diberikan dalam skala besar ini digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau tindakan tidak terpuji dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan yang optimal

terhadap penggunaan dana desa tidak dapat diabaikan dan perlu menjadi salah satu prioritas dalam konteks pembangunan desa di seluruh Indonesia ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch*, periode dari tahun 2015 hingga tahun 2018 menyaksikan insiden korupsi yang melibatkan dana desa dengan angka kerugian negara yang mencapai jumlah yang signifikan, yakni sekitar Rp 40,6 miliar. Dalam rentang waktu tersebut, catatan mencatat terjadinya 181 kasus korupsi yang menimpa dana desa. Pada tahun 2015, terdokumentasikan 17 kasus, yang kemudian mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 dengan jumlah kasus mencapai 47. Lonjakan kasus ini tidak berhenti di situ, karena pada tahun 2017, tercatat sebanyak 96 kasus korupsi dana desa. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 dengan 27 kasus, namun seluruh kasus tersebut tetap menempatkan anggaran desa sebagai objek tindak korupsi yang mengkhawatirkan ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)). Melalui terdapatnya penyaluran dana desa yang bernilai substansial ke setiap desa di Indonesia, menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kompetensi dan memperketat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa masing-masing dalam mengelola dana tersebut. Tindakan ini sangat penting untuk mencegah potensi terjadinya fraud atau kecurangan, yang selama ini menjadi momok yang sangat ditakuti oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mendukung penggunaan dana desa yang transparan dan efektif, tetapi juga berkontribusi positif dalam menjaga integritas serta pemenuhan tujuan pembangunan di tingkat desa di seluruh Indonesia (Widayarta dkk. 2017).

Pada tahun 2022, Kabupaten Deli Serdang menjadi saksi dari salah satu insiden fraud yang mencemaskan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sanpan RI dengan tegas mengajukan permohonan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang agar segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak korupsi yang diduga melibatkan dana Desa Kramat Gajah, yang berlokasi di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. LSM ini menekankan pentingnya peran Jaksa dalam mengambil tindakan tegas terkait dugaan korupsi yang terjadi di tingkat desa tersebut, sebagai respons atas tuntutan masyarakat setempat. Selama beberapa tahun, penduduk desa tersebut telah hidup dalam ketidakpastian mengenai penggunaan anggaran desa yang tidak transparan. Namun, pada saat ini, warga desa semakin berani untuk mengungkap dugaan tindak korupsi yang terjadi di lingkungan mereka. Ketua Umum Sanpan RI juga menegaskan komitmennya untuk memberikan pengawasan terhadap perkembangan kasus dugaan penyelewengan tersebut, sejalan dengan upaya aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan tersebut. Hal ini mencerminkan semangat masyarakat untuk menegakkan keadilan dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang merupakan hak yang mereka miliki sebagai warga negara. Diberitakan, Bumdes air isi ulang yang dibangun TA 2020 – 2021 hingga kini belum berfungsi sama sekali. Bahkan pada proyek tersebut diduga terjadi *mark up* (Galang, desernews.com). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan dari pemerintah tidak efisien, maka kesalahan tersebut dapat terjadi. Hal ini menyebabkan pembangunan akan selalu terhambat.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di Desa Kecamatan Tanjung Morawa, salah satunya yaitu Desa Ujung Serdang. Sehubungan dengan

dilaksanakannya rapat pada tanggal 6 Februari 2023 di Desa Tanjung Morawa A, oleh Dinas PMD Kabupaten Deli Serdang tentang Sosialisasi Penggunaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023, terkait hal tersebut Aparatur Desa Ujung Serdang mengadakan rapat untuk membahas dan memverifikasi penerima BLT 2023 pada tanggal 15 Maret 2023 di Aula Kantor Desa Ujung Serdang, yang melibatkan Bapak Camat Tanjung Morawa, Pengurus BPD, Pengurus LPM, Para Kepala Dusun serta perwakilan masyarakat desa untuk dilakukan pembahasan bersama, sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan fraud.

Bentuk upaya pencegahan kecurangan lainnya yang dibuat oleh Desa Tanjung Morawa B ialah membuat spanduk “*SAY NO KORUPSI. Hasil korupsi bukan rejeki*”. Desa di Kecamatan Tanjung Morawa juga membuat transparansi keuangan dalam bentuk spanduk dan menyatakan bahwa desa tersebut adalah wilayah bebas korupsi sebagai upaya pencegahan kecurangan. Tapi ketika upaya itu sudah dibuatkan, kondisi di desa itu masih terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan.

Dikarenakan kasus kecurangan yang terjadi, perlu dilakukan pencegahan atas *fraud*. Menurut (Ghazali, Rahim, Ali & Abidin, 2014) apabila *fraud* tidak ditemukan dan dicegah secara cepat maka akan menyebabkan rusaknya sebuah organisasi. Upaya pencegahan terhadap tindakan fraud yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa dapat berhasil dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur yang terlibat dalam proses pengelolaan tersebut. Keberadaan aparatur yang memiliki tingkat kompetensi yang memadai dalam mengelola dana desa menjadi salah satu faktor kunci dalam usaha

memitigasi potensi terjadinya tindakan fraud. Dengan tingkat kompetensi yang memadai, aparatur diharapkan akan memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa (Suparno, 2012).

Penetapan kebijakan anti-*fraud* yang efektif maka kemungkinan peluang terjadinya *fraud* dapat diminimalisir dengan melaksanakan prosedur pencegahan yaitu membangun struktur pengendalian internal yang baik, memperketat standar operasional prosedur (SOP), menjalankan pemantauan dan proses informasi dan komunikasi akuntansi yang baik, serta memberikan saluran yang khususnya untuk melaporkan tindakan *fraud* yang terjadi dalam sebuah organisasi pemerintahan (Laksmi dan Sujana, 2019).

Upaya yang diterapkan Pemerintah untuk mencegah *fraud* juga adalah reformasi di bidang keuangan Negara yang telah dilaksanakan melalui paket Undang-Undang yang terdiri dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Berdasarkan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar

1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas – asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas,

*keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas mandiri.”*

Banyak penelitian sudah dilakukan tentang pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi hasil daripada penelitian tersebut masih banyak yang beragam. Penelitian ini adalah replikasi dari riset terdahulu yang dilaksanakan oleh (Vidya, Mega, M. Sulkhanul, 2022). Penelitian terdahulu telah mendalami dampak Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal dalam upaya pencegahan tindakan fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini memperlihatkan suatu perbedaan signifikan dari riset sebelumnya dengan memasukkan variabel moralitas ke dalam analisisnya. Pendekatan ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memperkaya konteks penelitian, memberikan dimensi yang lebih mendalam, dan memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencegahan fraud. Penambahan variabel moralitas ini bertujuan agar peneliti dapat merangkum dan menilai nilai-nilai etika, integritas, dan moral yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan aspek moralitas, peneliti berupaya mendekati studi ini dari sudut pandang yang lebih holistik, mempertimbangkan unsur-unsur keberpihakan, integritas, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam konteks pengelolaan dana publik. Pengenalan variabel moralitas ini menjadi penting dalam konteks pencegahan fraud, karena memahami dan menilai moralitas para pelaku di dalam lingkungan pengelolaan dana desa dapat memberikan wawasan yang lebih



mendalam mengenai etika perilaku dan memperhitungkan faktor manusiawi dalam pengambilan keputusan.

Moralitas individu merupakan seperangkat nilai-nilai mutlak yang mengatur perilaku dalam lingkup masyarakat secara menyeluruh. Moralitas juga dapat tercermin dalam tindakan atau kata-kata seseorang ketika berinteraksi dengan sesama manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) menjelajahi hubungan antara moralitas individu, pelaporan keuangan, dan lingkungan pengendalian dalam upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menegaskan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah terjadinya tindakan fraud. Moralitas, yang mengacu pada nilai-nilai individu, etika budaya, kode etik, atau tradisi sosial yang membedakan antara yang benar dan yang salah, memiliki peran sentral dalam menentukan komitmen aparat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Ini mencakup keterlibatan aktif dalam mendukung kepentingan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa moralitas individu memegang peran kunci dalam upaya pencegahan tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sejalan dengan penemuan yang diungkapkan oleh penelitian sebelumnya (Admadja dan Saputra, 2017).

Penelitian tentang pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa penting bagi pemangku kepentingan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa,

melaksanakan pencegahan, memungkinkan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut sehingga peneliti melaksanakan riset yang berjudul: **“Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris di Desa Se-Kecamatan Tanjung Morawa)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dengan merujuk pada uraian dari latar belakang sebelumnya maka identifikasi masalah pada penelitian ini terdiri dari:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa mengalami kendala dan hambatan sehingga terjadi korupsi karena rendahnya pengendalian internal.
2. Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa tingkat korupsi selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menjadikan kerugian bagi Negara juga masyarakat.
3. Belum optimalnya penindakan kasus kecurangan di Indonesia, yang dimana Indonesia memiliki skor 38 dan berada pada urutan ke 96 dari 180 negara yang di survey *Transparency Internasional* tahun 2021.
4. Perbedaan informasi antara sesama perangkat daerah dengan pihak lainnya tanpa memikirkan kepentingan masyarakat desa.

### 1.3 Batasan Masalah

Dengan berpedoman pada identifikasi masalah di atas, sehingga peneliti akan membatasi yang mencakup ruang lingkup Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Aparatur guna untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

### 1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa ?
3. Apakah Moralitas Aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa ?
4. Apakah Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada hasil dari latar belakang serta rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yakni terdiri dari:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas aparatur terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, moralitas aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para peneliti dengan menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur dalam konteks pencegahan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Studi ini memiliki potensi untuk menghadirkan beragam kontribusi intelektual yang dapat memperkaya literatur dalam bidang pengelolaan dana desa, pencegahan fraud, dan faktor-faktor yang memengaruhi integritas dan transparansi dalam administrasi keuangan publik di tingkat desa.

##### 2. Manfaat Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Tanjung Morawa

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan kontribusi yang berharga sebagai sumber masukan bagi pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, terutama terkait dengan tantangan yang mungkin dihadapi dalam

mengelola keuangan desa di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah desa untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana desa di masa mendatang.

### 3. Manfaat Bagi Universitas

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi kontribusi penting dalam bidang kepastakaan dan ilmu pengetahuan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi referensi utama yang kaya akan informasi mengenai pengaruh kompetensi individu, keefektifan sistem pengendalian internal, dan tingkat moralitas aparatur terhadap upaya pencegahan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY